

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu prioritas utama bagi setiap negara termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan keberhasilannya berperan penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Ulfah et al., 2024). Sasaran utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi (Pratiwi & Indrajaya, 2019). Melalui pembangunan yang berkelanjutan, negara dapat meningkatkan kualitas hidup penduduknya sekaligus memperkuat daya saing di kancah global. Selain itu, pembangunan ekonomi menjadi elemen penting dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan menjaga stabilitas sosial serta politik (Mahmud & Fajar, 2023).

Perekonomian di Indonesia telah menunjukkan sejumlah kemajuan, namun berbagai permasalahan signifikan masih muncul dalam beberapa tahun terakhir (Kementerian PPN / Kepala Bappenas Republik Indonesia, 2023). Salah satu isu utama yang dihadapi adalah ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah (Lala et al., 2023). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,54% (Badan Pusat Statistik, 2022). Sementara pada September 2022, ketimpangan pendapatan masih tinggi dengan rasio Gini sebesar 0,381 (Badan Pusat Statistik, 2023). Selain itu, tantangan lainnya adalah tingkat

pengangguran terbuka yang mencapai 5,86% pada akhir 2022 (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi, manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah memperkuat kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara (Septiani, 2023). Pajak menjadi sumber pendanaan utama bagi pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program sosial lainnya yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat (Purwitasari et al., 2024). Dalam hal ini, pajak berfungsi tidak hanya sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial melalui redistribusi pendapatan (Halomoan & Sitabuana, 2022).

Penggolongan pajak di Indonesia berdasarkan lembaga pemungutnya terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat meliputi pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Meterai. Sedangkan, Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai program-program pembangunan lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis-jenis Pajak Daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 2022).

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009). Pemungutannya dilakukan melalui Kantor Bersama SAMSAT, yang merupakan kerja sama antara tiga instansi pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Arifianti & Imsar, 2024). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) tingkat provinsi yang berperan besar dalam mendukung pembangunan daerah (Rahman & Restiatun, 2023). Salah satu alasan utamanya adalah tingginya laju pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahun. Berdasarkan Korps Lalu Lintas Polri, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 148.261.817 kendaraan bermotor di Indonesia, dengan tambahan sebesar 6.269.244 unit kendaraan baru dari tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2024). Pertumbuhan ini menciptakan peluang besar bagi daerah untuk mendapatkan penerimaan pajak yang stabil dan berkelanjutan (Meilani et al., 2024).

Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadikan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Defrian et al., 2021). Menurut data BPS NTT, pada tahun 2023 sekitar 90% dari jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi NTT adalah kendaraan roda dua (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023). Data BPS NTT menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor roda dua Provinsi NTT dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2018 sebanyak

666.108 unit sepeda motor meningkat menjadi 886.820 unit pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan ketergantungan tinggi masyarakat pada sepeda motor sebagai model transportasi utama di mana akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun pada kenyataannya, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor roda dua belum memberikan pengaruh positif yang optimal terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua. Berikut ini data penerimaan PKB roda dua Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan PKB Roda Dua Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023**

| Tahun | Target      |                           | Realisasi   |                           | % PP |
|-------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|------|
|       | Objek Pajak | Penerimaan Pajak (Rupiah) | Objek Pajak | Penerimaan Pajak (Rupiah) |      |
| 2018  | 648,377     | 79,466,383,197.00         | 322,064     | 67,301,264,067.00         | 85%  |
| 2019  | 732,533     | 112,458,580,510.00        | 345,434     | 72,933,426,370.00         | 65%  |
| 2020  | 774,374     | 179,486,375,373.00        | 308,979     | 67,851,748,645.00         | 38%  |
| 2021  | 1,095,232   | 276,121,473,697.00        | 293.818     | 68,652,843,117.00         | 25%  |
| 2022  | 760,354     | 270,168,945,872.00        | 319,735     | 83,192,419,470.00         | 31%  |
| 2023  | 395126      | 123,573,487,800.00        | 336,720     | 79,989,191,101.00         | 65%  |

*Sumber: Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, 2024*

Tabel 1.2 menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2018-2023, cenderung tidak optimal dibandingkan target yang ditetapkan. Pada 2018, dari target Rp79,466,383,197.00 dengan realisasi sebesar Rp67,301,264,067.00 (85%), dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak. Tahun 2019 mencatat tren serupa dengan realisasi Rp72,933,426,370.00 (65%), karena masih tingginya tunggakan pajak. Tahun 2020, penerimaan anjlok menjadi 38% akibat pandemi COVID-19 yang menekan perekonomian masyarakat. Kondisi

memburuk pada 2021 dengan realisasi terendah sebesar 25%, diperburuk oleh bencana Siklon Tropis Seroja yang memperberat kondisi ekonomi warga. Tahun 2022, realisasi membaik ke angka 31%, tetapi belum optimal karena masih banyak wajib pajak menunda pembayaran. Fluktuasi ini mencerminkan perlunya langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan pajak, mengingat pentingnya kontribusi PKB roda dua terhadap PAD.

Kendala utama yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada berbagai daerah termasuk Provinsi NTT, adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu (Ratnaningsih, 2025). Hal ini berujung pada penumpukan tunggakan pajak, serta pemberian sanksi administratif dalam bentuk denda. Tingginya jumlah pajak terutang yang belum dilunasi oleh wajib pajak, ditambah dengan meningkatnya jumlah piutang pajak yang tidak berhasil ditagih, menimbulkan potensi kehilangan PAD (Sadewa, 2022). Kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap stabilitas penerimaan negara atau daerah yang perlu diantisipasi oleh pemerintah setempat.

Menanggapi permasalahan ketidakefektifan penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur yang berisi kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor. Dengan kata lain, kebijakan ini lebih dikenal dengan *tax amnesty*. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), *Tax Amnesty* adalah penghapusan

pajak yang seharusnya tertuang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, 2016). Dalam kaitannya dengan kendaraan bermotor, kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) berbentuk program pemutihan denda pajak bagi para penunggak PKB. Pemberlakuan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor mulai dijalankan sejak tahun 2018 hingga sekarang.

Pada tahun 2019, dikeluarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya. Pemerintah memberikan keringanan dan pembebasan pajak, yakni pembebasan sanksi administrasi berupa pembebasan bunga dan denda PKB sebesar 100% yang termuat dalam kebijakan *tax amnesty*. Kebijakan ini diberikan kepada wajib pajak yang telah melewati tahun pajak atau menunggak. Peraturan gubernur ini dikeluarkan dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program pemutihan denda PKB dilaksanakan mulai pada tanggal 1 Agustus hingga tanggal 31 Oktober 2019 (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya, 2019).

Pada tahun 2020 dikeluarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 57 Tahun 2020 tentang keterlambatan pembayaran denda atas pelunasan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan denda lainnya. Pembelakuan Pergub ini untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Peraturan ini diberlakukan pada tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya, 2020).

Pada tahun 2021 dikeluarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, Keringanan Pokok Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya. Peraturan ini timbul akibat meluasnya penularan wabah Covid-19 dan terjadinya bencana Siklon Tropis Seroja. Kedua bencana tersebut berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur termasuk pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diberikan keringanan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya serta penghapusan sanksi administrasi. Peraturan ini diberlakukan sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, Keringanan Pokok Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya, 2020).

Pada tahun 2022 dikeluarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2022. Peraturan ini menimbang bahwa dalam rangka menyambut dan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus Tahun 2022 serta dalam rangka membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk berkontribusi melalui kebijakan yang mendukung hal tersebut yakni pembebasan sanksi pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya. Peraturan ini diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Melihat adanya peningkatan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Pemerintah Daerah Provinsi NTT mengeluarkan Pergub Nomor 92 Tahun 2022. Memperhatikan tingginya animo masyarakat dalam memanfaatkan kebijakan tersebut, maka perlu dilakukan perpanjangan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya. Peraturan ini diberlakukan sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Sanksi

Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya, 2022).

Pada tahun 2023, dikeluarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2023. Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ini berlaku pada tanggal 1 Agustus hingga 5 September 2023 (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya, 2023). Selanjutnya, pada tahun 2024 dikeluarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2024. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dan kepastian hukum atas kepemilikan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, Pergub ini dikeluarkan dalam rangka membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Peraturan ini diberlakukan sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya, 2024).

Analisis terhadap dampak kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap penerimaan PAD perlu didukung dengan data realisasi PAD Provinsi NTT dari tahun ke tahun. Data ini menjadi dasar penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap

peningkatan penerimaan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berikut data realisasi PAD Provinsi NTT tahun 2018-2023:

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara**  
**Timur Tahun 2018–2023**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi</b>  | <b>Pertumbuhan</b> |
|--------------|-------------------|--------------------|
| 2018         | 2.508.610.000.000 | -33,19%            |
| 2019         | 2.844.070.000.000 | 9,04%              |
| 2020         | 2.650.850.000.000 | -13,99%            |
| 2021         | 2.734.280.000.000 | 13,63%             |
| 2022         | 2.740.360.000.000 | 25,70%             |
| 2023         | 3.079.010.000.000 | 12,36%             |

*Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024*

Tabel 1.2 menunjukkan realisasi PAD Provinsi NTT selama periode 2018 hingga 2023 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Penurunan realisasi PAD terjadi pada tahun 2018 dan 2020, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya terlihat adanya pergerakan naik turun yang belum menunjukkan pola pertumbuhan yang konsisten. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa efektivitas berbagai kebijakan, termasuk kebijakan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor roda dua, masih perlu dikaji lebih lanjut. Meskipun kebijakan tersebut diterapkan hampir setiap tahun, tetapi dampaknya terhadap peningkatan PAD secara berkelanjutan masih dipertanyakan (Khasanah, 2020).

Studi yang dilakukan oleh Uda (2023), menunjukkan bahwa kondisi serupa juga ditemukan di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di mana kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dilaksanakan sesuai

dengan peraturan gubernur yang dikeluarkan pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Berdasarkan laporan dari UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Nagekeo, penerapan kebijakan pemutihan denda ini memberikan efek penerimaan pajak yang fluktuatif. Meskipun ada peningkatan penerimaan pada tahun pertama, kebijakan ini tidak dapat mempertahankan stabilitas penerimaan pajak dalam jangka panjang.

Studi yang dilakukan oleh Rahayu dan Bieattant (2022), menunjukkan bahwa berdasarkan data jumlah wajib pajak kendaraan bermotor dan data rekapitulasi pendapatan atau penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2016-2021, kontribusi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah tahun 2021 pada kantor SAMSAT Cibinong Bogor mengalami fluktuasi. Di mana menunjukkan bahwa aspek pendapatan asli daerah pajak kendaraan roda dua masih belum efektif dan belum kontributif. Namun, secara total program pemutihan pokok tunggakan dan denda PKB roda dua di Kota Bengkulu telah memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp29.725.097.400 pada akhir tahun 2021.

Melihat kondisi di lapangan serta kajian dari penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat ketidakoptimalan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua. Kebijakan ini memang berhasil mendorong pembayaran tunggakan dalam jangka pendek, tetapi masih banyak wajib pajak yang memilih menunda pembayaran dengan harapan adanya program pemutihan di masa mendatang. Akibatnya, penerimaan pajak menjadi fluktuatif dan berdampak

langsung pada PAD. Sebelumnya, sebagian besar penelitian menyoroti dampak kebijakan ini terhadap kepatuhan wajib pajak, namun belum ada yang secara khusus mengkaji pengaruh kebijakan tersebut terhadap penerimaan PAD, terutama di Provinsi NTT. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap dampak kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap penerimaan PAD, maka harus dianalisis tingkat pertumbuhan penerimaan PKB roda dua dari tahun ke tahun, efektivitas pencapaian target PKB roda dua, serta kontribusi PKB roda dua terhadap total PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana kebijakan ini berperan dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Dampak Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dampak kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan teori dan konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam analisis kebijakan nyata. Peneliti juga memperoleh pengalaman langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data yang relevan, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan menyusun karya ilmiah secara sistematis. Selain itu, hasil penelitian ini menjadi portofolio akademik yang dapat mendukung pengembangan kompetensi profesional di masa depan.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan teori dan konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam analisis kebijakan nyata. Peneliti juga memperoleh pengalaman langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data yang relevan, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan menyusun karya ilmiah secara sistematis. Selain itu, hasil penelitian ini menjadi portofolio akademik yang dapat mendukung pengembangan kompetensi profesional di masa depan.

#### **2. Bagi Pihak Instansi Terkait**

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT dalam menilai

efektivitas kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap peningkatan PAD. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perbaikan dan pengembangan strategi kebijakan perpajakan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa, baik dalam ruang lingkup yang lebih luas maupun dengan pendekatan dan metode yang berbeda. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar pengembangan penelitian lanjutan mengenai efektivitas kebijakan fiskal daerah serta pengaruh kebijakan perpajakan terhadap kinerja keuangan daerah.